



PUTUSAN

Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rkb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ahmad Firdaus Bin Rusdi;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 07 Maret 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Cipari Rt.006 Rw.003 Desa
Mekarsari Kec. Bojong Kab. Pandeglang
Provinsi Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 10 oktober 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29), sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 09 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan 9 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 225/Pid.B/2023/PN Rkb tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 225/Pid.B/2022/PN Rkb tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *Penipuan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 10 (sepuluh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna merah dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka : MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
 - 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka : MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka : MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario;

Dikembalikan Kepada Saksi Uni Meliyana Binti Usman;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo warna White Red dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;

Halaman 2 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Revo;
Dikembalikan kepada Saksi Hj. Unday Binti (Alm) H. Akhyar

- 1 (Satu) Buah E-KTP A.n AHMAD FIRDAUS;
Dikembalikan Kepada Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Rusdi

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa **AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di sebuah toko material bangunan Kp.Ciateul Desa Cidahu Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI berangkat dari arah Pandeglang naik mobil umum PS jurusan Serang – malingping ketika di dalam mobil terdakwa berfikir untuk mencari cara melakukan penipuan terhadap orang dan pada saat itu terlintas dalam pikiran terdakwa bahwa saksi korban Uni Meliyana bekerja di toko material di wilayah Banjarsari kemudian tepatnya di depan toko material tempat dimana saksi korban Uni Meliyana bekerja terdakwa langsung turun dari mobil umum tersebut, setelah turun terdakwa berfikir

Halaman 3 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



cara bagaimana untuk bisa meyakinkan saksi korban Uni Meliyana dan pada saat itu terdakwa membuat dirinya seolah olah sedang lelah karena bawa mobil ban nya pecah kemudian terdakwa berjalan dan masuk ke dalam toko material kemudian bertemu langsung dengan saksi korban Uni Meliyana dan terdakwa langsung bicara "Mel Tolong Minjem Motor, Ban Mobil Saya Pecah" saksi korban Uni Meliyana menjawab "Pecah Ban Dimana" kemudian terdakwa menjawab " Di Jalan Lurus" dijawab oleh saksi korban "Saya Tidak Percaya" jawab lagi oleh terdakwa "Ini Saya Ada KTP Kalo Kamu Gak Percaya" dijawab oleh saksi korban Uni Meliyana "Owh Ya Udah" selanjutnya saksi korban Uni Meliyana menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa sambil saksi korban Uni Meliyana bicara kepada terdakwa "Jangan Lama Lama Motor Nya Mau Di Pakai Satu Jam Ja Balik Lagi" terus terdakwa jawab "Ya" kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 saksi korban Uni Meliyana. Selanjutnya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban Uni Meliyana, ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban Uni Meliyana. Setelahnya mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 milik saksi korban Uni Meliyana tidak kunjung di kembalikan oleh terdakwa kemudian saksi korban Uni Meliyana berusaha mendatangi rumah terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak pernah pulang ke rumahnya yang ada hanya orang tuanya saja kemudian saksi korban Uni Meliyana berusaha lagi bertanya-tanya ke yang lain yang mengetahui keberadaan terdakwa namun tidak mendapatkan informasi dan selanjutnya saksi korban Uni Meliyana langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI tersebut saksi korban Uni Meliyana mengalami kerugian sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta Lima Ratus Ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 07 / VII / 2023 / Banten / Res Lebak / Sek. Banjarsari, tanggal 23 Juli 2023 tentang dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan

Halaman 4 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB di Kp. Cipariama Desa Cibaturkeusik Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten, dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban Hj.Unday sambil tidak pakai baju dan berpura-pura seolah-olah sedang lelah terkena musibah kemudian terdakwa langsung bicara kepada saksi korban "Ibu Haji Tolong Saya Minjem Motor, Mau Ambil Dongkrak Ke Pak Dadi Karena Ban Mobil Saya Pecah" kemudian saksi korban jawab "Pecah Ban Dimana" kemudian terdakwa menjawab "Di Lebak Di Jembatan Bawa Batu Bata " saksi korban Hj.Unday menjawab lagi "Silahkan Bawa Ja Tapi Jangan Lama Lama Motornya Mau Di Pake" sambil saksi korban Hj.Unday menyerahkan kunci sepeda motor R2 merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab lagi "Ya" yang selanjutnya terdakwa berangkat membawa sepeda motor R2 merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 milik saksi korban Hj.Unday ke arah Pandeglang, selanjutnya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban Hj.Unday terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Hj.Unday, kemudian saksi berusaha menghubungi Sdr.Dadi yang saksi ketahui mengenal terdakwa, namun yang bersangkutan memberitahukan kepada saksi korban Hj.Unday bahwa terdakwa sudah lama tidak mengetahuinya dan sudah tidak bekerja di tempat sdr.Dadi mengetahui hal tersebut saksi korban Hj.Unday langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI tersebut saksi korban Hj.Unday sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan sepeda motor milik para saksi korban yaitu penjualan pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan dari hasil penjualan yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,(Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Kedua

Halaman 5 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI** pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di di sebuah toko material bangunan Kp.Ciateul Desa Cidahu Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI berangkat dari arah Pandeglang naik mobil umum PS jurusan Serang – malingping ketika di dalam mobil terdakwa berfikir untuk mencari cara melakukan penipuan terhadap orang dan pada saat itu terlintas dalam pikiran terdakwa bahwa saksi korban Uni Meliyana bekerja di toko material di wilayah Banjarsari kemudian tepatnya di depan toko material tempat dimana saksi korban Uni Meliyana bekerja terdakwa langsung turun dari mobil umum tersebut, setelah turun terdakwa berfikir cara bagaimana untuk bisa meyakinkan saksi korban Uni Meliyana dan pada saat itu terdakwa membuat dirinya seolah olah sedang lelah karena bawa mobil ban nya pecah kemudian terdakwa berjalan dan masuk ke dalam toko material kemudian bertemu langsung dengan saksi korban Uni Meliyana dan terdakwa langsung bicara “Mel Tolong Minjem Motor, Ban Mobil Saya Pecah” saksi korban Uni Meliyana menjawab “Pecah Ban Dimana” kemudian terdakwa menjawab “ Di Jalan Lurus” dijawab oleh saksi korban “Saya Tidak Percaya” jawab lagi oleh terdakwa “Ini Saya Ada KTP Kalo Kamu Gak Percaya” dijawab oleh saksi korban Uni Meliyana “Owh Ya Udah” selanjutnya saksi korban Uni Meliyana menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa sambil saksi korban Uni Meliyana bicara kepada terdakwa “Jangan Lama Lama Motor Nya Mau Di Pakai Satu Jam Ja Balik Lagi” terus terdakwa jawab “Ya” kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 saksi korban Uni Meliyana. Selanjutnya setelah di

Halaman 6 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



tunggu-tunggu oleh saksi korban Uni Meliyana, ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban Uni Meliyana. Setelahnya mengetahui bahwa sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 milik saksi korban Uni Meliyana tidak kunjung di kembalikan oleh terdakwa kemudian saksi korban Uni Meliyana berusaha mendatangi rumah terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak pernah pulang ke rumahnya yang ada hanya orang tuanya saja kemudian saksi korban Uni Meliyana berusaha lagi bertanya-tanya ke yang lain yang mengetahui keberadaan terdakwa namun tidak mendapatkan informasi dan selanjutnya saksi korban Uni Meliyana langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI tersebut saksi korban Uni Meliyana mengalami kerugian sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta Lima Ratus Ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 07 / VII / 2023 / Banten / Res Lebak / Sek. Banjarsari, tanggal 23 Juli 2023 tentang dugaan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB di Kp. Cipariama Desa Cibaturkeusik Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten, dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban Hj.Unday sambil tidak pakai baju dan berpura-pura seolah-olah sedang lelah terkena musibah kemudian terdakwa langsung bicara kepada saksi korban "Ibu Haji Tolong Saya Minjem Motor, Mau Ambil Dongkrak Ke Pak Dadi Karena Ban Mobil Saya Pecah" kemudian saksi korban jawab "Pecah Ban Dimana" kemudian terdakwa menjawab "Di Lebak Di Jembatan Bawa Batu Bata " saksi korban Hj.Unday menjawab lagi "Silahkan Bawa Ja Tapi Jangan Lama Lama Motornya Mau Di Pake" sambil saksi korban Hj.Unday menyerahkan kunci sepeda motor R2 merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa kemudian terdakwa menjawab lagi "Ya" yang selanjutnya terdakwa berangkat membawa sepeda motor R2 merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 milik saksi korban Hj.Unday ke arah Pandeglang, selanjutnya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban Hj.Unday

Halaman 7 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Hj.Unday, kemudian saksi berusaha menghubungi Sdr.Dadi yang saksi ketahui mengenal terdakwa, namun yang bersangkutan memberitahukan kepada saksi korban Hj.Unday bahwa terdakwa sudah lama tidak mengetahuinya dan sudah tidak bekerja di tempat sdr.Dadi mengetahui hal tersebut saksi korban Hj.Unday langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI tersebut saksi korban Hj.Unday sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
- Bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kendaraan sepeda motor milik para saksi korban yaitu penjualan pertama mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan dari hasil penjualan yang kedua terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp600.000,(Enam Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uni Meliyana Binti Usman, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di depan toko matrial bangunan tempat saksi bekerja yang beralamat di Kp. Caiteul Desa Cidahu Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa merek Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol A2258 QD;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di depan toko matrial bangunan tempat saksi bekerja yang beralamat di Kp. Caiteul Desa Cidahu Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten, dating terdakwa menghampiri saksi di toko bangunan



tempat saksi bekerja sambil berpura-pura seolah-olah sedang lelah terkenda musibah kemudian terdakwa langsung berbicara kepada saya "Mel tolong minjem motor, ban mobil saya pecah", kemudian saksi menjawab "Pecah ban dimana?", dijawab lagi oleh terdakwa "dijalan lurus" lalu dijawab lagi oleh terdakwa "Tidak Percaya" dijawab lagi oleh Terdakwa "ini saya ada KTP kalau kamu gak percaya" saksi jawab lagi "Oh ya udah" selanjutnya saksi menyerahkan kunci sepeda motor kepada Terdakwa sambil saksi bicara kepada Terdakwa " Jangan lama-lama motornya mau di pakai satu jam aja balik lagi" terus dijawab "ya" kemudian Terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi. Kemudian pada hari itu juga setelah lama saksi tunggu Terdakwa tidak kunjung datang lagi mengembalikan sepeda motor milik saksi, lalu saksi berusaha mendatangi rumah Terdakwa, namun berdasarkan keterangan ibunya Terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah orang tuanya, selanjutnya saksi berusaha ebrtanya ke tempat Terdakwa bekerja lalu orang toko tersebut menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah sering mencuri sepeda motor, kemudian oleh karena saksi sudah tidak tahu keberadaan Terdakwa saksi diantar oleh teman yang bekerja di Toko Matrial Bangunan yang bernama Pak Maman dan Bos tempat saksi bekerja untuk melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;
- Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari polisi bahwa sepeda motor saksi ditemukan di daerah Patia Kecamatan Menes Kab. Pandeglang Prov. Banten;
- Bahwa berdasarkan informasi dari polisi bahwa Terdakwa lebih dahulu yang ditangkap baru kemudian besoknya sepeda motor milik saksi itu ditemukan di daerah Patia, Kecamatan Menes Kab Pandeglang dan sudah milik orang lain;
- Bahwa saksi pulang kerja jam 16.00 Wib lalu saat saksi mau pulang sepeda motor belum dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi meminta tolong sopir di toko tempat saksi bekerja untuk mencari dengan di temani Pak Manan jarak dari toko saksi ke toko tempat Terdakwa bekerja sekitar \pm 10 Km dan ternyata Terdakwa sudah lama tidak bekerja dan sering melakukan pencurian sepeda motor lalu saksi dan Pak Mamn kerumah Terdakwa dan disana pun ibunya mengatakan Terdakwa sudah tidak



pernah pulang dan menyuruh saksi untuk melaporkan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari polisi bahwa sepeda motor saksi tersebut sudah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain yang beralamat di Patia Kecamatan Menes;
 - Bahwa saksi masih mengenali sepeda motor milik saksi karena ada cacat lecet pada body dashboard;
 - Bahwa dulu 5 (lima) tahun yang lalu saksi membeli sepeda motor itu dengan harga Rp. 22.000.000,-(dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa alasan waktu terdakwa meminjam sepeda motor saksi karena mau beli ban mobil;
 - Bahwa saksi saat itu tidak mengecek kalau ban mobil yang dibawa oleh Terdakwa itu benaran pecah atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

2. Hj. Unday Binti (Alm) H. Akhyar, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan sepeda motor milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di pabrik penggilingan padi milik saksi yang beralamat di Kp. Cipariama Desa Cibaturkeusik Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa milik saksi;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa merek Honda Revo warna putih dengan Nopol A-2565-QD;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di pabrik penggilingan padi milik saksi yang beralamat di Kp. Cipariama Desa Cibaturkeusik Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten, datang terdakwa menghampiri saksi sambil tidak pakai baju dan berpura-pura seolah-olah sedang lelah terkena musibah kemudian Terdakwa langsung berbicara kepada saksi "IBU HAJI TOLONG SAYA MINJEM MOTOR", MAU BAMBIL DONGKRAK KE PAK DADI KARENA BAN MOBIL SAYA PECAH", kemudian saksi jawab "PECAH BAN DIMANA? Lalu di jawab oleh Terdakwa "DILEBAK DI JEMBATAN BAWA



BATU BATA”, saksi jawab lagi “ SILAHKAN BAWA AJA TAPI JANGAN LAMA-LAMA MOTORNYA MAU DIPAKE” sambil saksi menyerahkan kunci motor kepada Terdakwa lalu Terdakwa menjawab lagi “YA” dan selanjutnya Terdakwa berangkat membawa sepeda motor milik saksi kearah Pandeglang. Kemudian pada hari itu juga setelah lama saksi tunggu Terdakwa tidak kunjung datang lagi mengembalikan sepeda motor milik saksi kemudian saksi berusaha menghubungi Sdr. DADI yang saksi ketahui kenal dengan Terdakwa namun yang bersnagkutan memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah lama tidak mengetahui keberadaannya dan sudah tidak bekerja di tempat sdr. DADI setelah mengetahui hal tersebut saksi langsung melaporkan kejadian itu ke kantor kepolisian sector Banjarsari;

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi tidak kunjung datang, waktu itu saksi meminta tolong anak saksi yang bernama sdr. SARTA untuk mencari Terdakwa di tempat toko ia bekerja akan tetapi setelah tiba di toko tempat Terdakwa bekerja bosnya mengatakan kalau Terdakwa sudah lama tidak bekerja lagi di toko miliknya, lalu saksi mencari ke alamat rumah Terdakwa disana saksi dan ibu saksi bertemu dengan ibu Terdakwa dan mengatakan kalau anaknya itu sudah lama tidak pulang dan Terdakwa sudah sering melakukan pencurian sepeda motor lalu ibunya pun menyuruh saksi untuk melaporkan kejadian itu ke kantor polisi dan pada saat itu juga saksi langsung menuju kantor Polsek Banjarsari untuk melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa informasi yang saksi dapatkan dari polisi bahwa sepeda motro saksi sudah ditemukan;
 - Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor itu ditemukan dimana;
 - Bahwa setelah sepeda motor itu ditemukan oleh polisi saksi tidak tahu kalau sepeda motor itu ada kerusakan atau tidak;
 - Bahwa sepeda motor itu dulu saksi beli dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa waktu terdakwa meminja sepeda motor saksi karena mau mengambil dongkrak, akan tetapi setelah ditunggu selama 2 jam Terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;



3. Nurdin Bin Satibi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan sepeda motor milik saksi sdri. UNI MELIAYANA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di depan toko matrial bangunan tempat saksi bekerja yang beralamat di Kp. Caiteul Desa Cidahu Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa milik teman saksi yang bernama sdri. UNI MELIAYANA;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa merek Honda Vario warna merah dengan Nopol A-22258-QD;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa, awlanya meminjam sepeda motor kepada sdri. UNI MELIAYAN si toko tempat kami bekerja dengan alasan akan mengambil ban mobil, namun setelah sampai pada jam pulang atau toko tutup sepeda motor milik sdri. UNI MELIAYANA tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi dan teman kerja di toko lain yang bernama sdr. MAMAT disuruh oleh Bos kami untuk membantu sdr. UNI MELIAYANA mencari Terdakwa, dimana sore itu sekitar jam 16.00 Wib kami mencari Terdakwa ke tempat tokok Terdakwa bekerja lalu kerumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, lalu sdri. UNI MELIAYANA melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

4. Mamat Bin (Alm) Asnawi, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan sepeda motor milik saksi sdri. UNI MELIAYANA yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 Juni 2023 sekira jam 09.00 Wib bertempat di depan toko matrial bangunan tempat saksi bekerja yang beralamat di Kp. Caiteul Desa Cidahu Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa milik teman saksi yang bernama sdri. UNI MELIAYANA;



- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa merek Honda Vario warna merah dengan Nopol A-22258-QD;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa, awlanya meminjam sepeda motor kepada sdr. UNI MELIAYAN si toko tempat kami bekerja dengan alasan akan mengambil ban mobil, namun setelah sampai pada jam pulang atau toko tutup sepeda motor milik sdr. UNI MELIAYANA tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi dan teman kerja di toko lain yang bernama sdr. MAMAT disuruh oleh Bos kami untuk membantu sdr. UNI MELIAYANA mencari Terdakwa, dimana sore itu sekitar jam 16.00 Wib kami mencari Terdakwa ke tempat tokok Terdakwa bekerja lalu kerumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, lalu sdr. UNI MELIAYANA melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

5. Sarta Bin Padit, di bawah sumpah di persidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adanya kejadian penipuan sepeda motor milik saksi sdr. Hj. UNDAY yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian penipuan terjadi pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekira jam 11.00 Wib bertempat di pabrik penggilingan padi milik ibu saksi yang beralamat di Kp. Cipariama Desa Cibaturkeusik Kec. Banjarsari Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh terdakwa milik ibu saksi yang bernama ibu sdr. HJ. UNDAY;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa merek Honda Revo warna putih dengan Nopol A-2565-QD;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa, awlanya meminjam sepeda motor kepada ibu saksi sdr. UNDAY dengan alasan akan mengambil dongkrak karena ban mobilnya epcah, namun setelah sampai siang setelah 2 jam dipinjam sepda motor milik ibu saksi tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa, lalu saksi dan ib saksi emncari Terdakwa dimana siang itu sekitar jam 13.00 Wib kami mencari Terdakwa ke tempat toko Terdakwa bekerja lalu kerumahnya akan tetapi Terdakwa tidak ditemukan, lalu ibu saksi sdr. UNDAY melaporkan kejadian itu ke kantor polisi;

Halaman 13 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak melihat saat Terdakwa meminjam sepeda motor itu kepada ibu saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan penipuan dengan maksud mencuri sepeda motor milik korban;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penipuan kepada para korban saat meminjam sepeda motor adalah karena bna mobil pecah;
- Bahwa Terdakwa memilih korban sdri. UNI MELIAYANA karena yang Terdakwa kembalikan hanya sdri. UNI, waktu Terdakwa kerja di toko Terdakwa sering mengambil barang di toko tempat sdri. Uni bekerja;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. UNI MELIAYANA sudah 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa merencanakan mengambil sepeda motor itu seminggu sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor milik sdri. UNI MELIAYANA itu saya bawa ke konteakan Terdakwa yang berada di daerah Menes Kab Pandeglang;
- Bahwa Terdakwa takut membawa sepeda motor milik sdri. UNI MELIAYANA itu ke rumah dan kebetulan sehari-hari Terdakwa tinggal di kontrakan dengan istri Terdakwa;
- Bahwa waktu itu sepeda motor hanya Terdakwa simpan saja selama 1 (satu) bulan sampai menunggu ada yang terima gadai dan waktu itu teman Terdakwa sdr. Andi yang menggadai dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sdr. Andi itu tinggal di daerah Menes Kabl Pandeglang;
- Bahwa sdr. Andi tahu kalau sepeda motor yang Terdakwa gadai itu adalah motor hasil curian;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sdr. Andi saat ini DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa sepeda motor milik sdri. HJ UNDAY itu Terdakwa rencanakan 5 hari sebelumnya, kemudian setelah berhasil diambil Terdakwa gadai lagi kepada teman sdr. Andi yang bernama sdr. Fikri dengan harga Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa jarak Terdakwa mengambil sepeda motor yang pertama dan kedua sekitar 1 (satu) bulan lamanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna merah dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka : MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka :MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka :MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo warna White Red dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Revo;
- 1 (Satu) Buah E-KTP A.n AHMAD FIRDAUS;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di di sebuah toko material bangunan Kp.Ciateul Desa Cidahu Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten yang menjadi korban sdri. UNI MELIAYANA;
- Bahwa bermula terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI berangkat dari arah Pandeglang naik mobil umum PS jurusan Serang – malingping ketika di dalam mobil terdakwa berfikir untuk mencari cara melakukan penipuan terhadap orang dan pada saat itu terlintas dalam pikiran terdakwa bahwa saksi korban Uni Meliyana bekerja di toko material di wilayah Banjarsari, cara terdakwa untuk bisa meyakinkan saksi korban Uni Meliyana yaitu pada



saat itu terdakwa membuat dirinya seolah olah sedang lelah karena bawa mobil ban nya pecah kemudian terdakwa berjalan dan masuk ke dalam toko material kemudian bertemu langsung dengan saksi korban Uni Meliyana untuk meminjam sepeda motor selanjutnya saksi korban Uni Meliyana menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut milik saksi korban Uni Meliyana. Selanjutnya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban Uni Meliyana, ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban Uni Meliyana, kemudian saksi korban Uni Meliyana berusaha mendatangi rumah terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak pernah pulang ke rumahnya yang ada hanya orang tuanya saja kemudian saksi korban Uni Meliyana langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.

- Bahwa terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 07 / VII / 2023 / Banten / Res Lebak / Sek. Banjarsari, tanggal 23 Juli 2023 yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB di Kp. Cipariama Desa Cibaturkeusik Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten, dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban Hj.Unday sambil tidak pakai baju dan berpura-pura seolah-olah sedang lelah terkena musibah kemudian terdakwa langsung bicara kepada saksi korban meminjam sepeda motornya kemudian saksi korban Hj.Unday menyerahkan kunci sepeda motor R2 merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat membawa sepeda motor R2 merk Honda Vario tersebut milik saksi korban Hj.Unday ke arah Pandeglang, selanjutnya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban Hj.Unday terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Hj.Unday, kemudian saksi berusaha menghubungi Sdr.Dadi yang saksi ketahui mengenal terdakwa, namun yang bersangkutan meberitahukan kepada saksi korban Hj.Unday bahwa terdakwa sudah lama tidak mengetahuinya dan sudah tidak bekerja di tempat sdr.Dadi mengetahui hal tersebut saksi korban Hj.Unday langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI tersebut saksi korban Uni Meliyana mengalami kerugian sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan saksi korban Hj.Unday mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa", adalah siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *person* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Halaman 17 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Rusdi, yang identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan pada hari Sabtu tanggal 03 Juni 2023 sekitar jam 09.00 WIB bertempat di di sebuah toko matrial bangunan Kp.Ciateul Desa Cidahu Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten yang menjadi korban sdri. UNI MELIAYANA;

Menimbang, bahwa bermula terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI berangkat dari arah Pandeglang naik mobil umum PS jurusan Serang – malingping ketika di dalam mobil terdakwa berfikir untuk mencari cara melakukan penipuan terhadap orang dan pada saat itu terlintas dalam pikiran



terdakwa bahwa saksi korban Uni Meliyana bekerja di toko material di wilayah Banjarsari, cara terdakwa untuk bisa meyakinkan saksi korban Uni Meliyana yaitu pada saat itu terdakwa membuat dirinya seolah olah sedang lelah karena bawa mobil ban nya pecah kemudian terdakwa berjalan dan masuk ke dalam toko material kemudian bertemu langsung dengan saksi korban Uni Meliyana untuk meminjam sepeda motor selanjutnya saksi korban Uni Meliyana menyerahkan kunci sepeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor tersebut milik saksi korban Uni Meliyana. Selanjutnya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban Uni Meliyana, ternyata terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor kepada saksi korban Uni Meliyana, kemudian saksi korban Uni Meliyana berusaha mendatangi rumah terdakwa namun yang bersangkutan sudah tidak pernah pulang ke rumahnya yang ada hanya orang tuanya saja kemudian saksi korban Uni Meliyana langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.

Menimbang, bahwa terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B / 07 / VII / 2023 / Banten / Res Lebak / Sek. Banjarsari, tanggal 23 Juli 2023 yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 11 Juni 2023 sekitar jam 11.00 WIB di Kp. Cipariama Desa Cibaturkeusik Kec.Banjarsari Kab. Lebak Prop. Banten, dilakukan dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban Hj.Unday sambil tidak pakai baju dan berpura-pura seolah-olah sedang lelah terkena musibah kemudian terdakwa langsung bicara kepada saksi korban meminjam sepeda motornya kemudian saksi korban Hj.Unday menyerahkan kunci sepeda motor R2 merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 kepada terdakwa kemudian terdakwa berangkat membawa sepeda motor R2 merk Honda Vario tersebut milik saksi korban Hj.Unday ke arah Pandeglang, selanjutnya setelah di tunggu-tunggu oleh saksi korban Hj.Unday terdakwa tidak kunjung mengembalikan sepeda motor milik saksi korban Hj.Unday, kemudian saksi berusaha menghubungi Sdr.Dadi yang saksi ketahui mengenal terdakwa, namun yang bersangkutan memberitahukan kepada saksi korban Hj.Unday bahwa terdakwa sudah lama tidak mengetahuinya dan sudah tidak bekerja di tempat sdr.Dadi mengetahui hal tersebut saksi korban Hj.Unday langsung melaporkan kejadian kepada kepolisian sektor Banjarsari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa AHMAD FIRDAUS Bin RUSDI tersebut saksi korban Uni Meliyana mengalami kerugian sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan saksi korban Hj.Unday mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).

Menimbangm bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas jelas sekali memperlihatkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penipuan kepada kepada saksi korban Uni Meliyana dengan cara meminjam epeda motor merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 yang tidak pernah dikembalikan dan terdakwa juga melakukan tindak pidana penipuan kepada saksi korban Hj.Unday dengan cara meminjam sepeda motor R2 merk Honda Vario Warna merah No.Pol : A – 2258 – QD, Nomor Mesin : JFV1E1842668, Nomor Rangka : MH1JFV118JK837571 yang tidak pernah dikembalikan oleh terdakwa yang mengakibatkan saksi korban Uni Meliyana mengalami kerugian sebesar Rp.22.500.000,- (Dua puluh dua juta Lima Ratus Ribu rupiah) dan saksi korban Hj.Unday mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah). Maka dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan unsur kedua inipun telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan Terdakwa dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan, dalam diri dan perbuatan Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan hukum pidana, tujuan pidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga

Halaman 20 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang menurut pandangan Majelis Hakim adalah putusan yang adil sesuai dengan rasa nilai-nilai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*) dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan, maka Majelis Hakim juga mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana bagi Terdakwa tersebut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Uni Meliyana Binti Usman mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) dan mengakibatkan saksi Hj. Unday Binti (Alm) H. Akhyar mengalami kerugian kurang lebih sekira Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa dalam perkara ini, yang menurut Majelis Hakim merupakan putusan yang terbaik bagi terdakwa yaitu dengan putusan pidana penjara dengan harapan Terdakwa dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

Halaman 21 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna merah dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka : MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka :MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka :MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario;

Merupakan milik saksi Uni Meliyana Binti Usman maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan Kepada Saksi Uni Meliyana Binti Usman;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo warna White Red dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Revo;

Merupakan milik saksi Hj. Unday Binti (Alm) H. Akhyar maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi Hj. Unday Binti (Alm) H. Akhyar;

- 1 (Satu) Buah E-KTP A.n AHMAD FIRDAUS;

Merupakan milik Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Rusdi maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan Kepada Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Rusdi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Rusdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 22 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Vario warna merah dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka : MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka :MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2258.QD No.Rangka :MH1JFV118JK837571 No.Mesin : JFV1E1842668;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Vario;

Dikembalikan Kepada Saksi Uni Meliyana Binti Usman;

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor R2 merk Honda Revo warna White Red dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah STNK dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) buah BPKB dengan No.Pol A.2565.MT No.Rangka : MH1JBK11GK161271 No.Mesin : JBK3E-1161004;
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor Honda Revo;

Dikembalikan kepada Saksi Hj. Unday Binti (Alm) H. Akhyar;

- 1 (Satu) Buah E-KTP A.n AHMAD FIRDAUS;

Dikembalikan Kepada Terdakwa Ahmad Firdaus Bin Rusdi;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Iriaty Khairul Ummah, SH., sebagai Hakim Ketua, Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H, dan Ahmad Syairozi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elfa Fitri Nababan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rani Suryani Pustikasari, S.H., M.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Ahmad Syairozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumiati, S.H.

Halaman 24 Putusan Nomor : 225/Pid.B/2023/PN Rkb